



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755),
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513),
- 8 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023,
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
- 10 Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

- 5 Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- 6 Pemberi BLT-DBHCHT adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- 7 Penerima BLT-DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok
- 8 Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman atau tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen serta tidak memiliki dan atau tidak menyewa lahan
- 9 Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok *legal* sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, kelembak menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar
- 10 Bank Penyalur adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023

BAB II PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah
 - a buruh tani tembakau, dan
 - b buruh pabrik rokok
- (2) Syarat penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - b bekerja sebagai buruh tani tembakau dan/atau bekerja sebagai buruh pabrik rokok,
 - c buruh tani tembakau sebagaimana di maksud pada huruf b di kecualikan bagi pensiunan, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara
- (3) Dalam hal penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, pindah keluar daerah, atau alih profesi, maka penerimaan BLT-DBHCHT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli waris
- (4) Apabila penerima BLT-DBHCHT meninggal dunia pada saat bantuan sudah di salurkan maka dapat di ambil oleh ahli waris yang terdapat dalam 1 (satu) kartu keluarga

- (5) Apabila ada perubahan nama penerima BLT-DBHCHT maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dinas perdagangan dan tenaga kerja mengajukan usulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penerima BLT-DBHCHT dalam 1 (satu) kartu keluarga, maka dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima
- (7) Buruh tani tembakau tidak termasuk dalam keluarga petani tembakau/pemilik lahan/penyewa lahan di buktikan dalam 1 (satu) kartu keluarga
- (8) Daftar nama penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III PENDATAAN PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk buruh tani tembakau sebagai berikut
 - a Dinas Sosial memberitahukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengusulkan buruh tani tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT,
 - b Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pendataan dan mengusulkan buruh tani tembakau calon penerima BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial,
 - c Tim teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh tani tembakau calon penerima BLT-DBHCHT,
 - d hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara, dan
 - e data buruh tani tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati
- (2) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk buruh pabrik rokok sebagai berikut
 - a Dinas Sosial memberitahukan kepada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk mengusulkan buruh pabriknya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT,
 - b Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mengajukan usulan data buruh pabriknya kepada Bupati cq Dinas Sosial,
 - c Dinas Sosial bersama tim teknis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT-DBHCHT,
 - d hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara, dan
 - e data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati

BAB IV BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 5

- (1) Besaran BLT-DBHCHT adalah sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan

- (2) BLT-DBHCHT dibayarkan setiap bulan selama 8 (delapan) bulan
- (3) Sumber dana BLT-DBHCHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023

BAB V PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui bank penyalur yang ditunjuk dan diberikan tanpa biaya
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial ke rekening penerima dengan mekanisme
 - a data buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada bank penyalur,
 - b tim teknis melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menetapkan jadwal pencairan BLT-DBHCHT, dan
 - c bank penyalur melaporkan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
 - a merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT-DBHCHT Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,
 - b melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT,
 - c melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT-DBHCHT,
 - d melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan
 - e melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 3 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 3 - 2023**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANORO, SH, M Si
Pembina
NIP 19811214 200501 1 004